

ISLAM DAN POLITIK DI BRUNEI DARUSSALAM (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)

Abd. Ghofur

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ghofur06@yahoo.com

Abstrak

Brunei Darussalam sebuah negara kecil yang terletak di kawasan ASEAN tepatnya di Barat Daya Pulau Borneo (Sabah). Luas wilayahnya ±5.765 Km² dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahan Brunei menggunakan sistem Monarki absolut, berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Filosofi politik Brunei adalah menerapkan secara ketat Ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar yaitu: pertama, Islam sebagai Guiding Principle, dan kedua Islam sebagai Form of Fortification. Bertumpu Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Hal tersebut menarik untuk ditelaah lebih mendalam tentang Islam dalam hubungannya dengan politik di Brunei Darussalam, dengan tinjauan sosio-historis.

Kata kunci: *Islam, Politik, dan Brunei*

Pendahuluan

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara dan

kepala pemerintahan. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei Darussalam wilayahnya terletak di Barat Daya pulau Borneo (Sabah). Luas wilayahnya $\pm 5.765 \text{ Km}^2$ dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas dua pertiganya etnik Melayu (90%) muslim; 1/5 etnik Cina dan sisanya etnik India. Filosofi politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: *pertama*, Islam sebagai *Guiding Principle*, dan *kedua* Islam sebagai *Form of Fortification*. Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keIslaman kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu: Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Untuk menerapkan Melayu Islam Beraja ini maka pemerintah menunjuk tim untuk menyusun materi secara cermat dan lengkap untuk dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi (Haji Muhammad Saedon Awang: 21).

Dilihat dari status sosial ekonomi masyarakatnya, Brunei merupakan negara kaya berkat sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya pembangunan berbagai fasilitas publik terus digalakkan demi memajukan rakyatnya. Fasilitas umum seperti telpon,

air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain semuanya berada dalam tanggungan pemerintah atau gratis. Tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan, dan yang ada hanya kewajiban membayar pajak bagi perusahaan (minyak). Kebutuhan hidupnya secara ekonomi sebagian besar dipenuhi melalui impor, baik makanan maupun alat-alat elektronik dari negara jiran seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, termasuk dari Jepang, Amerika dan Inggris. Sementara ekspor andalan dari Brunei adalah minyak bumi dengan tujuan Amerika, Singapura dan Korea, dengan surplus devisa yang sangat besar.

Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan dipimpin oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga sekarang. Adapun beberapa raja yang punya peran penting bagi pengembangan Islam di antaranya; 1) Sulthan Muhammad Syah sultan ke-1 (sebelum masuk Islam ia lebih dikenal dengan Awang Alak Betatar). Ia memerintah sejak tahun 1402-1408. pada masanya terjadi pengislaman pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam 2) Sulthan Bolkiaah (1485-1524) sultan ke-5. Pada masa kepemimpinannya Islam disebarkan secara intensif hingga masuk ke kawasan Borneo (Kalimantan) termasuk wilayah kesultanan Sulu (Filipina) 3) Sulthan Abdul Mubin (Momin) sultan ke-12, memerintah tahun 1852-1885. Pada masanya dilakukan penetapan mazhab secara resmi sebagai mazhab di kerajaan, yaitu untuk fiqh

bermazhabkan *syafi'i* dan kalam bermazhabkan *Abli sunnah wal jamaab*. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya perselisihan masalah agama dalam masyarakat dan 4) Sulthan Hasanul Bolkiaah sultan ke-19 memerintah dari tahun 1968 hingga sekarang. Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Brunai sebagai tonggak pemerintahan, yaitu dikenal dengan MIB (Melayu Islam Beraja).

Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiaah Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Penduduk Brunei seluruhnya, baik secara kultural maupun psikologis mampu mengatasi keragaman yang ada. keragaman etnik mayoritas warga Melayu meliputi Melayu lokal, dusun, murut, kedayan, bisayah, dan etnik Melayu lain dari Malaysia dan Indonesia. *Kedua*, adanya proses birokrasi dalam pembentukan negara modern, dan harus dipahami serta dipatuhi oleh masyarakat. *Ketiga*, adanya fenomena yang tampak perlunya membangun ideologi nasional dan mengartikulusikannya dalam budaya nasional di tengah-tengah ideologi yang ada di wilayah Asia Tenggara atau belahan dunia lain. Kebijakan-kebijakan

pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat. Proses sosial ini menjadikan penduduk Brunei mampu memiliki pola hidup yang toleran, harmonis, dan hidup bersama. Melayu Islam Beraja (MIB) pada dasarnya berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acara-acara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalendar muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Form of Courtesy of Brunei Darussalam, 1991).

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk ditelaah lebih mendalam tentang Islam dalam hubungannya dengan politik di Brunei Darussalam. Analisis yang digunakan adalah suatu tinjauan sosio-historis.

Masuk dan berkembangnya Islam di Brunei

Islam telah masuk Brunei Darussalam diperkirakan mulai pada tahun 977 M melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina, tetapi pada saat itu Islam belum berkembang secara meluas. Namun, ada pula teori yang mengatakan Islam masuk Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 M dilanjutkan dengan masuk Islamnya Raja Awang Alak Betatar pada tahun 1368 dan berganti nama dengan Muhammad Shah (Funston, 2001: 11).

Dua teori tersebut sebenarnya memiliki benang merah dengan masuknya Islam secara menyeluruh di kawasan Nusantara sebagaimana telah banyak diperdebatkan oleh para sejarawan.

Para sejarawan berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Asia Tenggara, meski dalam beberapa sisi sudah ada titik temu. Hal ini berkaitan dengan tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Perbedaan ini muncul karena kurangnya informasi dari sumber-sumber yang telah ada (Abdul Aziz Thaba, 1998: 115), termasuk adanya sebagian sejarawan maupun penulis sejarah yang mendukung atau menolak teori tertentu (Azyumardi Azra, 1999: 24). Azyumardi Azra lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan kuat suatu teori tertentu menekankan hanya aspek-aspek khusus dari tiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya. Karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam sisi-sisi tertentu gagal menjelaskan kedatangan Islam, kapan konversi agama penduduk lokal terjadi, dan proses-proses islamisasi yang terlibat di dalamnya. Bahkan bukannya tidak bisa jika suatu teori tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tandingan yang diajukan dari teori-teori lain (Azyumardi Azra, 1994: vi).

Penelaahan secara kritis tentang masuknya dan berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara termasuk di

Brunei, fokusnya pada wilayah asal pembawa Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya ke Asia Tenggara dan Brunei.

Tempat Asal Kedatangan Islam

Pada umumnya ahli sejarah mengemukakan ada dua teori tentang daerah asal yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat dan Mekah. Tetapi terdapat pula sejarawan yang menyatakan tiga teori seperti Azyumardi Azra yang menyatakan ada tiga asal masuknya Islam ke Indonesia yaitu Mekah, Gujarat, dan Benggal. Berbeda dengan A.M. Suryanegara yang juga mengemukakan tiga teori, yaitu dari Mekah, Gujarat, dan Persia. Untuk melihat alasan-alasan para sejarawan dalam mendasarkan teori-teori yang mereka dukung dapat dilihat dari penjelasan berikut ini.

Teori Gujarat, didasarkan atas pandangan yang mengatakan asal daerah yang membawa Islam ke Nusantara adalah dari Gujarat. Peletak dasar teori ini pertama dikemukakan oleh Pijnepel (1872 M) yang menafsirkan catatan perjalanan Sulaiman, Marcopolo, dan Ibn Batutah (Abdul Aziz Thaba, 1998: 117). Teori ini kemudian mendapat dukungan dari Snouck Hurgronje yang mendasarkan dengan alasan-alasan berikut: **pertama**, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara, **kedua**, hubungan dagang antara Nusantara-India telah lama terjalin

dengan baik; *ketiga*, Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat.

Pandangan Snouck Hurgronje tersebut memiliki pengaruh besar pada masa-masa selanjutnya karena mendapat legitimasi dari sejarawan Barat antara lain Stutterheim dalam karyanya (*De Islam en Zijn Komst in De Archple*), Bernard H.N. Vlekke, (*Nusantara A History of Indonesia*), Schriekie (*Indonesian Sociological Studies*), Clifford Geertz (*The Religion of Java*), Harry J. Benda (*A History of Modern South East Asia*) Van Leur (*Indonesian Trade and society*), T.W. Arnold (*The Preaching of Islam*) (Ahmad Mansur Surya Negara, 2002: 75-78).

Moquette, seorang sarjana Belanda lainnya berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Kesimpulannya muncul setelah ia mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan Utara Sumatra (Aceh sekarang) khususnya yang bertanggal 17 Dzulhijjah 831H/ 27 September 1428M. Batu Nisan yang kelihatannya mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim (w.822/1419M) di Gresik Jawa Timur ternyata sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cambay Gujarat. Berdasarkan contoh-contoh batu nisan inilah ia berkesimpulan bahwa batu nisan dari Gujarat bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi juga diimpor ke kawasan lain. Salah satunya ke wilayah Nusantara (Azyumardi Azra, 1999: 24-25).

Teori Mekkah, teori ini lebih belakangan lahirnya jika dibandingkan dengan teori Gujarat yang telah lama muncul dalam khazanah ilmu pengetahuan sejarah. Teori Mekah baru muncul sekitar tahun 1958 M, sementara Teori Gujarat telah sejak tahun 1872 M. Teori Mekah muncul ketika banyaknya kritikan yang ditujukan pada teori Gujarat karena terdapat sisi-sisi lain yang tidak terungkap sehingga melemahkan teori itu sendiri. Penulis sejarah yang mengkritik teori tersebut misalnya Hamka dalam suatu acara Dies Natalis IAIN Yogyakarta ke-8 di Yogyakarta, di mana muncul temuan-temuan baru yang berusaha memperkuat munculnya alasan-alasan untuk melemahkan teori Gujarat dan melahirkan cikal bakal teori Mekah. Pada waktu yang lain kemudian teori Gujarat juga mendapat kritikan dan dilemahkan dalam seminar di IAIN Medan tanggal 17-20 Maret 1963 M.

Selanjutnya, di Aceh 10-16 Juli 1978 M diadakan seminardengan tema yang hampir sama dan hasilnya adalah memperkuat seminar sebelumnya. Apalagi dalam seminar di Aceh tersebut diikuti oleh banyak ahli sejarah yang berasal dari Indonesia, Malaysia, India, Australia dan Prancis (A. Hasymy, 1994: 7). Sejarawan Barat yang pernah memunculkan teori Mekah dan sependapat dengan teori ini adalah Crawford (1820 M), Keyzer (1859 M), Veith (1878 M) (Azyumardi Azra, 1994: XL). Umumnya sejarawan nusantara yang giat memperjuangkan dan mendukung

teori Mekah adalah mereka yang terlibat langsung dan tak langsung dalam seminar masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, baik di Medan maupun di Aceh, dan sejarawan yang paling gigih adalah Hamka dan S.M.N. Naquib al-Attas.

Hamka menilai wilayah Gujarat bukan tempat asal datangnya Islam, tetapi Gujarat hanya sebagai tempat singgah dari saudagar-saudagar Arab seperti dari Mekah, Mesir, dan Yaman. Sebenarnya Mekkah atau Mesir adalah tempat asal pengambilan ajaran Islam (Ahmad Mansur Surya Negara, 2002: 82). Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian besar umat Islam Nusantara adalah Mazhab Syafi'i sama dengan mazhab yang dianut masyarakat Mekkah masa itu.

Alasan lain yang memperkuat lahirnya teori Mekah dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Naquib al-Attas bahwa sebelum abad ke-17 M. Seluruh literatur keagamaan yang relevan tidak satupun pengarang muslim tercatat berasal dari India. Penulis yang dipandang Barat sebagai berasal dari India terbukti berasal dari Arab atau Persia. Benar bahwa sebagian karya yang relevan tentang keagamaan itu ditulis di India, tetapi asal kedatangan penulis tersebut adalah dari kawasan jazirah Arab (Mekkah, Mesir, Yaman) dan Persia. Ada pula kemungkinan kecil sebagiannya berasal dari penulis Turki atau Maghrib dan yang lebih penting bahwa kandungan nilai-nilai ajaran Islam adalah dari Timur Tengah

bukan dari India (Azyumardi Azra, 1999: 28). Termasuk penggunaan gelar Syarif, Said, Muhammad, Maulana juga identik dengan asal mereka dari Mekah dan kedatangan mereka termasuk paling awal di kawaasan Nusantara ini. Kemudian bukti lain adalah pada tahun 1297 M Gujarat masih berada di bawah naungan kerajaan Hindu, setahun kemudian baru ditaklukkan tentara muslim.

Teori Persia, dipelopori oleh P.A. Hoesin Djajadiningrat dari Indonesia. Titik pandang teori ini memiliki perbedaan dengan teori Gujarat dan Mekah mengenai masuk dan datangnya Islam di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia menurut Hoesin Djajadiningrat berasal dari Persia abad ke-7 M. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada *sosio-kultural* di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan di Persia. Di antaranya adalah perayaan **Tabut** di beberapa tempat di Indonesia, dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar zaman penyebaran Islam Wali Sanga ada kesamaan dengan ajaran Sufi al-Hallaj dari Iran Persia (Ahmad Mansur Surya Negara, 2002: 90). Teori ini banyak mendapat kritikan ketika diadakan seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1963. Kritik itu muncul dari Dahlan Mansur, Abu Bakar Atceh, Saifuddin Zuhri, dan Hamka.

Penolakan teori ini didasarkan pada alasan bahwa, bila Islam masuk abad ke-7 M. yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah (Arab), sedangkan

Persia Iran belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Masuknya Islam dalam suatu wilayah, bukankah tidak identik langsung berdirinya kekuasaan Islam (KH. Sauddin Zuhri, 1984: 188).

Teori Cina, dikemukakan oleh Selamat Muljana yang mengatakan bahwa sultan-sultan di Kerajaan Demak adalah peranakan Cina. Demikian pula ia menjelaskan bahwa para Wali Sanga adalah peranakan Cina. Pendapat Selamat Muljana ini didasarkan dari sebuah *Kronik kleneng Sam Po Kong* (Selamat Muljana, 1968).

Selamat Muljana memberikan contoh Sultan Demak Panembahan Patah, sebagai pendukung teori ini dalam *Kronik Sam Po Kong* bernama Panembahan Jin Bun nama Cinanya. Arya Damar sebagai pengasuh Panembahan Jin Bun pada waktu di Palembang bernama Cina, *Swang Liong*. Sultan Trenggono disebutkan dengan nama Cina yaitu, *Tung Ka Lo*. Sedangkan Wali Sanga antara lain Sunan Ampel dengan nama Cina *Bong Swee Hoo*. Sunan Gunung Jati dengan nama Cina *Tob A Bo* (Ahmad Mansur Surya Negara, 2010: 100-101). Sebenarnya menurut A.M. Surya Negara bahwa dalam budaya Cina penulisan sejarah nama tempat yang bukan negeri Cina, dan nama orang yang bukan bangsa Cina, juga dicinakan penulisannya. Sebagai contoh putri raja Vikramawardana (Raja Kerajaan Majapahit terakhir) adalah Suhita dan sebagai Ratu kerajaan Hindu Majapahit, dituliskan nama Cinanya yaitu *Su King Ta*.

Kemudian nama Kerajaan Budha Sriwijaya dituliskan dengan nama Cina, *San Fo Tsi*. Namun, menurut Selamat Muljana ia tidak menyebutkan bahwa ratu Shita atau Su King Ta adalah orang peranakan Cina dan kerajaan Budha Sriwijaya atau San Fo Tsi adalah kerajaan Cina.

Kelemahan data dan sistem interpretasi data yang dilakukan oleh Selamat Muljana mendapat kritikan dari G. W.J. Drewes (Islamolog University of Leiden Belanda), saat beliau berkunjung di IAIN Suan Kalijaga Yogyakarta tahun 1971 M. Ia mencontohkan tulisan J.P Coen dalam tradisi Jawa penulisan nama tokoh sejarah tersebut dijawakan menjadi Mur Jangkung. Pengindonesiaan Nederland menjadi Belanda bukan berarti Negara Belanda adalah Indonesia. Alasan lain bisa juga dikemukakan bahwa tokoh pendiri Nahdhatul Ulama (NU) KH. Hasyim As'ary dan KH Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah meski namanya berbahasa Arab tidak berarti mereka adalah orang Arab atau peranakan Arab (Ahmad Mansur Surya Negara, 2010: 101).

Anthony Reid mengungkapkan bahwa konversi massal masyarakat Melayu kepada Islam terjadi bersamaan dengan apa yang disebutnya sebagai 'masa perdagangan' (*the age of commerce*), masa ketika Asia Tenggara mengalami '*trade boom*' (abad 15-17) karena meningkatnya posisi Nusantara dalam perdagangan Timur-Barat. Van Leur menjelaskan terjadinya konversi massal

masyarakat Nusantara kepada Islam karena adanya perubahan politik di India. Pada waktu itu kekuasaan Brahmana telah runtuh dan digantikan oleh kekuasaan Islam Mongol (1526). Lebih lanjut Van Leur menegaskan bahwa motivasi bupati pantai utara Jawa memeluk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukannya. Pada saat ini, para bupati menjadikan Islam sebagai instrumen politik untuk memperkuat kedudukannya. Hal ini memberikan indikasi bahwa Islam pada masa itu telah tersebar ke seluruh pelosok nusantara dan telah menjadi agama rakyat. Kota-kota di wilayah pesisir muncul dan berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan, kekayaan dan kekuasaan. Pada masa inilah bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam kegiatan perdagangan dan dakwah Islamiyah, sehingga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa *lingua franca* di nusantara. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa masa-masa ini tidak hanya mengantarkan wilayah Melayu ke dalam internasionalisasi perdagangan, tetapi juga kosmopolitanisme kebudayaan yang tidak pernah dialami masyarakat kawasan ini pada masa sebelumnya.

Pendapat kedua didasarkan atas sumber-sumber asing yang ditulis oleh orang-orang Eropa seperti W.F. Stuterhein; di mana ia berpendapat bahwa Islam masuk ke nusantara pada abad ke 13 M dengan dasar atas bukti Batu Nisan Sultan pertama di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Al-Malik Al-Saleh yang wafat 1292 (Ahmad Mansur Surya

Negara, 2002: 75). Singgahnya Marcopolo selama 5 bulan di pesisir pantai Utara Sumatera (Aceh sekarang) tahun 1292, lalu ia menjelaskan bahwa seluruh penduduk setempat masih menganut kepercayaan *Pelbagu*, kecuali di suatu kerajaan yaitu Peurlak yang terletak di ujung Timur laut pulau Sumatera telah memeluk Islam, dan itupun hanya penduduk kota (pesisir pantai) yang memeluk Islam (Arnold, 1986: 319).

Berkaitan dengan masuknya Islam di Brunei pertama sekali, dapat diketahui berdasarkan bukti sejarah Brunei, yaitu batu di perkuburan Islam Rangas, Tutong Bandar Sri Begawan bertuliskan Cina bernama *P'ukung Chih-mu* meninggal 1264 M, ia adalah keturunan dari Dinasti Sung Selatan yang telah banyak memeluk Islam. Beliau adalah orang Cina yang masuk Islam. hal ini bisa dibandingkan dengan masuknya Islam di Cina (Canton) tahun 610 M; Phang Ray Vietnam tahun 1039 M; Trengganu 1303 M; dan Jawa (Leran Jawa Timur) tahun 1082 M. Brunei bagi kawasan Borneo adalah pusat perkembangan Islam sampai ke wilayah Philipina, karena zaman pemerintahan Sultan Bolkiaah (1485-1524) – sultan ke-5 – sangat intensif melakukan penaklukan dan menyebarkan Islam di wilayah Borneo dan Sulu (Philipina Selatan).

Islam semakin berkembang di kawasan Brunei Darussalam dan Islam menjadi agama resmi negara sejak Muhammad Shah memeluk Islam dan memerintah di Kerajaan Brunei Darussalam (1406-1408). Islam semakin

berkembang terutama semenjak Malaka sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, jatuh ke tangan Portugal (1511) yang menyebabkan banyak ahli dalam bidang agama pindah ke Brunei Darussalam dan perkembangan Islam semakin nyata lagi semenjak masa pemerintahan Sultan Bolkiyah (sultan ke-5) yang wilayah kekuasaannya meliputi Suluk, Selandung, Borneo, kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila.

Pada masa Sultan Hassan (Sultan ke-9) beliau melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut tata pemerintahan: 1) menyusun institusi pemerintahan agama karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan rakyat; 2) menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara, baik suka maupun duka di samping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja; 3) menguatkan undang-undang Islam, yaitu Hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian.

Pada tahun 1888-1983 M Brunei Darussalam berada di bawah penjajahan Inggris. Brunei memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983 dan Inggris angkat kaki dari Brunei pada tanggal 1 Januari 1984 maka secara resmi Brunei bebas dari penjajahan Inggris. Setelah merdeka Brunei menjadi sebuah negara *Melayu Islam Beraja*. "Melayu" artinya negara Melayu

yang mengamalkan nilai-nilai dan tradisi kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. "Islam" artinya suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab "*ablussunnah wal jama'ah*" sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. "Beraja" artinya suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada.

Politik Islam di Brunei Darussalam

Istilah negara dalam kajian ilmu politik mengandung banyak sekali pengertian. Salah satu makna terminologi negara dikemukakan oleh Roger F. Soltau bahwa "*The State is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*" (Soltau, 1982: 1). Maksudnya negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam terminologi tersebut paling tidak ada beberapa aspek yang tercakup dalam negara di antaranya: memaksa, artinya agar undang-undang yang diterapkan pemerintah untuk mengatur masyarakat dapat dilaksanakan, terutama apabila sebagian masyarakat yang menentang undang-undang tersebut (*anarki*), dan hal ini perlu ada tindakan tegas dari pemerintah; ada pula unsur *all encompassing*, artinya undang-undang yang akan diterapkan harus mencakup semua orang tanpa kecuali, yaitu tidak mengenal perbedaan suku, ras, keturunan, dan agama.

Dalam memahami hubungan antara Islam dan negara, terdapat tiga teori yang menarik untuk dimunculkan sebagaimana dikemukakan Munawir Syadzali. Ia mengelompokkan hubungan ini menjadi tiga aliran yang memiliki pandangan berbeda-beda satu dengan lainnya. *Pertama*, Islam dianggap bukanlah semata-mata ajaran dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna untuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan negara. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Kuttub, dan Al-Maududi. *Kedua*, Islam dipandang sebagai agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad dipandang sebagai seorang rasul biasa, seperti rasul lainnya, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran ini antara lain Ali Abdul Raziq; dan Thaha Husein.

Kemudian aliran ketiga menolak pandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, termasuk di dalamnya memiliki sistem kenegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kelompok ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini antara lain Moh. Husei Haikal, Komaruddin Khan

dan Muhammad Imarah (Munawir Syadzali, 2004: 1-2).

Kedudukan dan hubungan antara Islam dan sistem politik pemerintahan Brunei Darussalam amat jelas dapat dikelompokkan pada aliran: *pertama*, yaitu dalam perundang-undangan Islam yang mengatur sendi kehidupan negara dikendalikan oleh sultan, namun dalam praktiknya Undang-undang Dasar Islam ini masih terbatas dan belum menggambarkan kewenangan negara terhadap Islam. Namun begitu, kedudukan Sultan sebagai pemimpin agama amat kuat, ia dibantu oleh Perdana Menteri, menteri-menteri, dan jabatan strategis lainnya. Mereka yang dilantik oleh Sultan sebagai pembantu-pembantunya diharuskan berlatar dari etnik Melayu yang beragama Islam dan lebih khusus harus bermazhab Syafi'i dari segi fiqih dan Ahli sunnah wal jama'ah dari sisi aqidahnya (Perlembagaan Brunei 1959, Bab 5, 1984).

Untuk menunjukkan identitas ideologi Negara Brunei, sultan dalam beberapa kesempatan mengeluarkan dekrit yang isinya: Membuat garis pemisah antara Islam pribumi dan Islam luar, terutama kaum fundamentalis, termasuk gerakan al-Arqam dari Malaysia; Sultan mengharuskan warga Melayu mampu membaca al-Qur'an dengan mengeluarkan dana 2 juta dolar Brunei untuk merealisasikan kebijakan ini; Memerintahkan pentingnya pengajaran bahasa Melayu dalam aksara *Jawi* (Arab-Melayu), agar masyarakat memahami hubungan antara bahasa Melayu dengan warisan budaya Islamnya; Pemerintah

juga melarang jual beli minuman keras di toko-toko atau hotel.

Penetapan Mazhab Syafi'i (fiqh) dan Mazhab *Ahl Sunnah wal Jamaah* yang termaktub dalam MIB sebenarnya dilatarbelakangi beberapa faktor historis yaitu:

- a. Sekitar abad ke-17 dan 18 M sampai masa abad ke-20-an di Kesultanan Brunei dijumpai kitab-kitab yang dijadikan standar kurikulum cenderung mengarah ke Mazhab Syafi'i dan Ahl Sunnah waj Jama'ah, seperti: *Sabilul Muhtadin* (karya Daud Fatani); *al-Mukhtasar* dan *Siratal Mustaqim* (karya ar-Raniry); *Ghayatut Taqrib fil Irthi wat-Ta'shib*, dan lain-lain.
- b. Mazhab Syafi'i juga menjadi pegangan para ulama Brunei dan kebanyakan ulama nusantara. Karena umumnya kitab yang dikarang berbahasa Arab Melayu.
- c. Pada tahun 1930-an s/d 1940-an terdapat pergesekan atau konflik dalam masyarakat, antara kelompok "bergondol" (tidak berkupiah) karena alasan modern dengan kelompok berkupiah. Dalam masyarakat ada yang saling mendukung dan menolak.
- d. Untuk menetralsir perselisihan dalam masyarakat dari berbagai kelompok yang ada, maka sejak Sultan Abdul Momin (raja ke-12 tahun 1852-1885) kerajaan terlibat menjadi pendukung salah satu mazhab yaitu Syafii dan Ahl Sunnah wal Jamaah.

Adat di Brunei dijadikan undang-undang tetapi berakulturasi dengan ajaran Islam. Undang-undang ini telah menjadi pegangan hidup masyarakat sebelum kedatangan Inggris ke Brunei. Apabila orang Melayu menganut Islam, maka undang-undang Islam telah diterima dan adat Melayu mulai disesuaikan dengan Islam supaya tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Sungguhpun adat tidak menjadi suatu sumber undang-undang Islam, tetapi Islam membolehkan adat diterima dan diikuti oleh pemeluk Islam, selama adat itu tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Adat yang dianggap baik, bermanfa'at dan tidak bertentangan dengan Islam dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi pemeluk Islam (Ahmad Ibrahim & Mahmud Saedon Awang Othman, 1988: 1).

Di Brunei Darussalam adat yang menjadi rujukan masyarakat ialah Adat Istiadat dan Resam. Misalnya Adat Istiadat Diraja Brunei, di antaranya mengandung beberapa hal terkait tentang sultan, panggilan nama kehormatan, susunan dan adat istiadat pembesar-pembesar negara, adat kesopanan, adat menggelar, ciri, susunan duduk, dan adat dalam Majlis kerajaan, alat-alat dan perhiasan-perhiasan kebesaran diraja dan peraturan memberi penghormatan kepada sultan dan pembesarnya.

Sedangkan pemberlakuan dan perlaksanaan hukum syarak lebih menonjol di zaman pemerintahan Sultan Syarif Ali (Siti Zaliha Haji Abu Salim,

1995: 65). Pada saat Sultan Syarif Ali diangkat menjadi raja, baginda mulai membuat undang-undang yang didasarkan pada *hukum syara'*. Pemakaian hukum syara' sebagai pegangan dan undang-undang dilaksanakan secara berangsur-angsur. Sultan Syarif Ali di awal pemerintahannya berusaha mengukuhkan ajaran Islam dan ia juga membina masyarakat yang berbasis pada masjid.

Hukum Kanun Brunei diyakini telah ditulis dan dikukuhkan pada zaman pemerintahan Sultan Hassan. Sultan Hasan adalah sultan Brunei ke 9. Ia memerintah sekitar tahun 1598-1659 M. Pada masa pemerintahan baginda telah mengamalkan dan melaksanakan beberapa adat istiadat, peraturan-peraturan negara dan Hukum Kanun. Namun, ada kemungkinan besar penulisannya telah dimulai sultan sebelumnya tetapi belum ada bukti kukuh mengenainya. Walau bagaimanapun pelaksanaan dan pelaksanaan Hukum Kanun sudah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Dalam hal ini, jelas bahwa sebelum kedatangan Inggris, kesultanan Brunei telah diperintah berdasarkan Undang-undang Hukum Kanun Islam Brunei yang berdasarkan hukum syara'. Pemakaian dan pelaksanaan Hukum Konun Islam berlaku meluas dan menyeluruh di wilayah kekuasaan Sultan (Mahmud Saedon Awang Othman: 26). Setelah diteliti dan dikaji berkaitan tentang Hukum Kanun Brunei itu dan dibandingkan dengan ajaran Islam, maka dapat dipahami bahawa Hukum Kanun

Brunei itu sebagian besarnya berdasarkan ajaran Islam, apalagi dalam persoalan perkawinan dan perceraian, jinayah dan mahkamah, demikian juga dalam hal jual beli dan riba. Sedangkan sebagian yang lainnya terdapat pula hukum yang bersandar pada adat, seperti yang dinyatakan dalam mukaddimah Hukum Kanun tersebut.

Setelah masuknya Inggris di kawasan Brunei Darussalam tahun 1847 M untuk menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan. Maka pada tahun 1888 M Brunei resmi masuk sebagai negara-negara dalam wilayah Perlindungan atau persekutuan Inggris. Perjanjian kerjasama kedua belah pihak di kemudian hari memberikan pengaruh dalam pesnyelenggaraan kekuasaan Sultan. Pada tahun 1906 M beberapa perjanjian lagi ditandatangani yang dinamakan *Perjanjian Tambahan*, yang mengangkat seorang Residen dari pihak Inggris. Nasehat Residen perlu diperoleh dalam semua hal kecuali yang berkaitan dengan agama Islam. Sedangkan sistem kerajaan pihak Inggris tidak boleh melakukan intervensi sebagaimana terjadi di negeri-negeri Melayu termasuk Semenanjung Malaya Malaysia juga berada dalam naungan Inggris.

Kemudian pada tahun 1959 Brunei telah mempunyai perlembangan tersendiri. Dalam perlembagaan itu telah memberikan kedudukan istimewa mengenai agama Islam. *"The religion of Brunei Darussalam shall be the Muslim Religion according to the Shafei Sect of that*

religion: Provided that all other religions may be practised in peace and harmony by the persons professing them in any part of Brunei Darussalam. The Head of the Religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Dipertuan” (Perlembagaan Brunei 1959, Bab 3, 1984). Dengan dijadikannya agama Islam sebagai agama resmi negara, pengembangan Islam dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya ke dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, pendidikan, politik maupun lainnya. Sehingga agama Islam dapat dijadikan tonggak dalam pembangunan negara.

Meskipun kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan negara tetapi undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar masih sangat terbatas dan belum menggambarkan Negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan Sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Agama tentulah mempunyai peran istimewa dalam Perlembagaan negara. Apalagi bila terjadi pergantian kepemimpinan seperti perlantikan Perdana Menteri, menteri-menteri, dan Pejabat negara, kesemuanya berada di bawah kendali Sultan (Pindaan Perlembagaan tahun 1984). Mereka yang dilantik untuk menduduki jabatan tersebut disyaratkan mesti orang yang berbangsa Melayu, beragama Islam yang bermazhab Syafi'i dari aspek pemahaman fiqh dan Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah dari aspek pemahaman akidahnya (Perlembagaan Brunei 1959, Bab 5, 1984).

Selanjutnya memasuki akhir periode

sistem residensi dalam persekutuan Inggris pada tahun 1959 M di Brunei, maka selanjutnya otonomi internal diberikan pada Brunei dan Sultan diberikan kekuasaan eksekutif. Dibuatlah Undang-undang baru mulai diberlakukan pada tahun 1959 yang menjadi dasar pembentukan Dewan Legislatif yang anggotanya sebagian dipilih berdasarkan pemilihan (B A Hussainmiya, 1995). Partai Rakyat Brunei (PRB) kemudian memenangkan semua kursi untuk Dewan Legislatif berdasarkan hasil pemilihan. Tetapi, adanya perlawanan bersenjata yang diprakarsai oleh PRB pada tahun 1962 terhadap rencana persatuan Brunei dan Malaysia menghambat para kandidat terpilih untuk memulai tugas mereka secara resmi. Perlawanan bersenjata tersebut, walaupun dengan cepat dikendalikan oleh Inggris, merupakan suatu peristiwa penting di dalam sejarah politik Brunei; peristiwa tersebut menyebabkan perasaan tak berdaya dan tidak aman yang masih bertahan sampai sekarang. Peristiwa tersebut juga menyediakan alasan bagi Omar Ali Saifuddin III, yang kemudian menjadi Sultan Brunei, dengan alasan untuk memberlakukan peraturan-peraturan darurat, untuk menunda perubahan konstitusi dan juga mempengaruhi keputusan sultan untuk menolak penggabungan Brunei dengan Malaysia. Menolak untuk mengalah pada tekanan Inggris untuk mengadakan perubahan konstitusi, Sultan mengundurkan diri pada tahun 1967 dan menyerahkan tahta

kerajaan pada putranya, haji Hassanal Bolkiah (Saunders, 1994: 147). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kolonialisasi Inggris memberi nafas kehidupan bagi kesultanan yang telah melemah dan terpecah-pecah, dan mengubahnya menjadi suatu sistem kekuasaan yang masih terpusat pada kekuasaan Sultan.

Bila ditinjau dari sisi sistem politik modern, bahwa sistem pemerintahan kerajaan yang absolut tidak akan mampu bertahan melawan tekanan negara modern. Para penguasa kerajaan dihadapkan pada dilema sistem pemerintahan yang sentralistik, sementara sistem politik modern berusaha mengurangi kekuasaan dan otoritas para Raja, dan mengharuskan para raja untuk berbagi kekuasaan dengan beragam kelompok sosial baru, seperti kelas menengah urban, yang tumbuh dengan pesat sebagaimana model Montesque, yaitu terpisahnya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, uniknya Brunei telah berhasil menghambat kemungkinan ini dan justru berkembang dan tumbuh sebagai negara neo-tradisional yang konservatif. Mereka menggunakan suatu formula legitimasi yang dilandaskan atas dasar agama, budaya, dan tradisi, untuk mengikuti perkembangan sosial ekonomi yang pesat. Pemerintah Brunei telah mampu mengembangkan sistem legitimasi kekuasaan yang bisa mengambil hati rakyat sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya di bidang ekonomi yang

didukung oleh program kesejahteraan yang melimpah (Roberts and Lee Poh Onn, 2009: 74).

Konsepsi tentang politik pemerintahan Islam Brunei Darussalam tentu amat berbeda dengan yang banyak dilontarkan oleh para pemikir Islam seperti Abu A'la al-Maududui, Hasan al-Banna, Ali al-Nadvi, Sayyid Kutub, dan lainnya. Pandangan mereka tentang hubungan Islam dan negara amat berbeda dengan pemikir-pemikir muslim lain seperti Muhammad Imarah dan Qomaruddin Khan. Kelompok terakhir ini lebih memahami Islam dengan tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kekuasaan kaum muslimin yang menjadi penguasa di suatu negeri. Lebih lanjut Muhammad Imarah menjelaskan bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama Islam untuk sepanjang zaman dan tempat menuntut agar persoalan-persoalan yang selalu berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk untuk kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip umum yang telah digariskan oleh agama (Imarah, 1980: 76-77; Bakhtiar Efendi, 2005: 13).

Hal senada juga dikemukakan oleh Qomaruddin Khan (1992: 75-76), bahwa ada pandangan yang salah dalam pikiran sebagian kaum muslimin dewasa ini yang menganggap al-Qur'an berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu.

Kesalahpahaman ini disebabkan pemahaman keliru terhadap ayat yang artinya “*Dan kami turunkan kepadamu kitab suci untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri*” (QS. 16: 89). Ayat ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-Qur’an mengandung penjelasan tentang segala aspek panduan moral. Dan bukan mengatur secara sistemik segala aspek kehidupan manusia.

Ada beberapa perubahan terjadi dalam sistem politik di Brunei Darussalam setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984. Brunei dihadapkan pada tugas yang sulit untuk membentuk institusi pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan mutlak, tapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya pengembangan institusi profesional milik pemerintah yang akan membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan untuk memerintah dalam sistem politik negara modern. Suatu bentuk pemerintahan kabinet diumumkan pada tahun 1984. Tetapi, di dalam kabinet tersebut, Sultan masih memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia berfungsi sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri pada saat yang bersamaan, disamping sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan (Leake, 1990: 68). Untuk membangun komunikasi kepada semua golongan lapisan masyarakat, sultan memperkerjakan golongan elit baru masyarakat yang berpendidikan tinggi di dalam

pemerintahan yang ia bentuk dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpuasan di antara beragam kelompok sosial yang baru muncul. Dengan menjalin persekutuan dengan para kelompok-kelompok elit baru dalam masyarakat ini, Sultan juga berhasil mengurangi ketergantungannya pada keluarga kerajaan dan golongan elit tradisional.

Golongan masyarakat elit berpendidikan tinggi diberikan posisi yang penting di dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Sultan. Putra sultan, pangeran haji Al-Muhtadee Billah, diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 1998 dan dipromosikan sebagai menteri senior pada tahun 2005. Selama dekade terakhir, ia telah diberi peran yang lebih penting lagi, Dalam event-event penting kerajaan, ia mewakili sultan, menghadiri acara publik dan menyambut tamu-tamu penting dari negara asing untuk menjamin terjadinya transisi kekuasaan yang berjalan mulus. Sejak kemerdekaan, jarang sekali ada upaya untuk memperkenalkan perwakilan pemerintah dengan posisi penting, dan kekuasaan tersentralisasi pada sultan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu masuknya Islam di Brunei dapat diketahui berdasarkan bukti sejarah Brunei, berupa batu nisan Cina muslim di Rongas, Tutong Bandar Sri Begawan bertuliskan Cina bernama *P’ukung Chib-mu* meninggal 1264 M, ia adalah keturunan dari Dinasti

Sung Selatan yang telah banyak memeluk Islam. Brunei didiami oleh beragam etnis yang 2/3 etnis Melayu muslim; kemudian 1/5 etnik Cina dan sisanya etnis India

Ideologinegara yang dibangun pemerintahan Brunei, yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: *pertama*, Islam sebagai *Guiding Principle*, dan *kedua* Islam sebagai *Form of Fortification*. Dua dasar ini kemudian membentengi penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan negara tetapi undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar jabarannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan Negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan Sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Agama mempunyai peran istimewa dalam Perlembagaan negara.

Daftar Kepustakaan

- A. Hasymy. (1994). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al Maarif.
- Abdul Aziz Thaba. (1998). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Mansur Surya Negara. (2002). Menemukan *Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- . (2010). *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani.
- Azyumardi Azra. (1994). *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- . (1999). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII M*. Bandung: Mizan.
- Bakhtiar Efendi. (2005). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- B A Hussainmiya. (1995). *Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam*. Kuala Lumpur: OxfordUniversity Press.
- Deliar Noer. (1986). *Bunga Rampai dari Negeri Kangguru Australia*. Jakarta: Panji Masyarakat.
- Funston, John (ed.). (2001). *Government and Politicsin Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/brunei>.
- <http://www.gov.bn/bm/Pages/About-Brunei.aspx>.
- <http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/sejarah>
- Imarah, Muhammad. (1980). *Al-Islam wa al-Sulthab al-Diniyah*. Kairo: Dar al Saqafah al-Jadidah.
- Khan, Qomaruddin. (1992). *Political Concepts in The Quran*. Lahore: Islamic Book Foundation.
- Leake, David. (1990). *Brunei: The Modern*

- Southeast Asian of Islamic Sultanate.*
Kuala Lumpur: Forum.
- Mahmud Saedon Awang Othman. *Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-undang Islam di Negara Brunei Darussalam: Satu Tinjauan.*
- Marwati Djuneid & Nugroho Noto Susanto. (1988). *Sejarah Nasional Indonesia II.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Munawir Syadzali. (2004). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Perlembagaan Brunei 1959.*
Pindaan Perlembagaan Brunei tahun 1984.
- Saifuddin Zuhri. (1984). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia.* Bandung: al-Maarif.
- Saunders, Graham. (1994). *A History of Brunei.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Selamet Muljana. (1968). *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara.* Jakarta: Bhatara.
- Siti Zaliha Haji Abu Salim. "Perkembangan Undang-undang Di Brunei Sebelum Sistem Pemerintahan Beresiden". dalam *Jurnal Beriga*, April-Juni 1995.
- Soltau, Roger F. (1982). *An Introduction to Politics.* London: Longmans.
- Taufik Abdullah. (1994). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.